



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 21/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 21/D) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
- (3) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi:
 - a. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I:
 1. Organisasi Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Kesehatan;
 - b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - g) Badan Kepegawaian Daerah;
 - h) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
 - i) Kantor Penanaman Modal;
 - j) Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - k) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - l) Bagian Perekonomian;
 - m) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental;
 - n) Kecamatan Pagak;
 - o) Kecamatan Gedangan;
 - p) Kecamatan Dampit;
 - q) Kecamatan Sumberpucung;
 - r) Kecamatan Pagelaran;
 - s) Kecamatan Pujon;
 - t) Kecamatan Dau;
 - u) Kecamatan Pakisaji;
 - v) PT. BPR Arta Kanjuruhan.

2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
 4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- b. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II:
1. Organisasi Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Bina Marga;
 - b) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - e) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - j) Perusahaan Daerah Air Minum;
 - k) Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - l) Bagian Kerjasama;
 - m) Bagian Tata Usaha;
 - n) Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - o) Kecamatan Kasembon;
 - p) Kecamatan Bantur;
 - q) Kecamatan Gondanglegi;
 - r) Kecamatan Tumpang;
 - s) Kecamatan Kromengan;
 - t) Kecamatan Tajinan;
 - u) Kecamatan Karangploso;
 - v) Kecamatan Pakis.

2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
 4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- c. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III:
1. Organisasi Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Kehutanan;
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - c) Dinas Pendidikan;
 - d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - g) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h) Badan Perumahan;
 - i) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j) Perusahaan Daerah Jasa Yasa;
 - k) Bagian Hukum;
 - l) Bagian Umum dan Protokol;
 - m) Bagian Organisasi;
 - n) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
 - o) Kecamatan Ampelgading;
 - p) Kecamatan Wonosari;
 - q) Kecamatan Ngantang;
 - r) Kecamatan Poncokusumo;
 - s) Kecamatan Ngajum;
 - t) Kecamatan Kepanjen;
 - u) Kecamatan Lawang;
 - v) Kecamatan Bululawang.
 2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;

3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
 4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- d. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV:
1. Organisasi Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Pengairan;
 - b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - c) Dinas Sosial;
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e) Badan Lingkungan Hidup;
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g) Badan Keluarga Berencana;
 - h) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - j) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k) Bagian Pertanahan;
 - l) Bagian Pengelola Data Elektronik;
 - m) Bagian Hubungan Masyarakat;
 - n) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - o) Kecamatan Tirtoyudo;
 - p) Kecamatan Kalipare;
 - q) Kecamatan Donomulyo;
 - r) Kecamatan Turen;
 - s) Kecamatan Wagir;
 - t) Kecamatan Wajak;
 - u) Kecamatan Jabung;
 - v) Kecamatan Singosari.
 2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;

4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas 3 (tiga) seksi yang meliputi:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 1 Seri C